

Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah

The Concept of Demand and Supply in Islamic Microeconomics: Perspective of Fiqh Muamalah

Zainuddin^{1*}, Muhammad Birusman Nuryadin²

^{1,2} Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Jl. KH. Abul Hasan No.3,
Samarinda Kota, Kota Samarinda, 75243, Indonesia

*E-mail: zayn28192@gmail.com

ABSTRAK

Submit: 2024-11-12

Revisi: 2024-11-13

Disetujui: 2024-11-14

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam melalui perspektif fiqh muamalah. Isu ini penting untuk dikaji karena ekonomi konvensional sering mengabaikan dimensi etika, sementara ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Studi-studi sebelumnya cenderung hanya membahas perbandingan umum antara ekonomi Islam dan konvensional, tanpa menyoroti penerapan fiqh muamalah dalam dinamika pasar secara mendalam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fiqh muamalah dapat memengaruhi permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah berperan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan pasar. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis literatur terkait konsep ekonomi mikro Islam dengan fokus pada elemen syariah dalam interaksi pasar. Data dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Temuan penting menunjukkan bahwa ekonomi Islam menekankan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan, yang membedakannya dari ekonomi konvensional. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan berbasis fiqh muamalah untuk menjaga keseimbangan pasar dan mendorong distribusi kekayaan yang adil. Studi selanjutnya diharapkan menggunakan data empiris untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai syariah dalam dinamika pasar Islami secara lebih komprehensif.

Kata kunci: ekonomi Islam, fiqh muamalah, permintaan dan penawaran, keadilan pasar, prinsip syariah, kesejahteraan sosial, keberlanjutan

ABSTRACT

This study aims to examine the concepts of demand and supply in Islamic economics through the perspective of fiqh muamalah. This issue is crucial to investigate because conventional economics often neglects ethical dimensions, while Islamic economics offers a more inclusive and equitable approach. Previous studies have generally only discussed broad comparisons between Islamic and conventional economics without focusing in-depth on the application of fiqh muamalah in market dynamics. The research question in this study is how fiqh muamalah can influence demand and supply in the context of Islamic economics and how sharia principles play a role in maintaining market balance and fairness. Using a literature review method, this study analyzes literature related to Islamic microeconomic concepts, focusing on sharia elements in market interactions. The data were analyzed by identifying key themes related to justice, transparency, and social

responsibility. The main findings indicate that Islamic economics emphasizes social welfare and sustainability, setting it apart from conventional economics. This study recommends a fiqh muamalah-based policy approach to maintain market balance and promote fair wealth distribution. Future studies are expected to use empirical data to explore the application of sharia values in Islamic market dynamics more comprehensively.

Keywords: *Islamic economics, fiqh muamalah, demand and supply, market fairness, sharia principles, social welfare, sustainability*

How to Cite

Zainuddin, Z., & Nuryadin, M. B. (2024). Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(2), 327–338. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11812>

Copyright © 2024 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Permintaan dan penawaran merupakan dua konsep inti dalam ekonomi mikro yang berfungsi sebagai dasar dalam memahami mekanisme pasar dan alokasi sumber daya. Dalam sistem ekonomi konvensional, permintaan dan penawaran dipandang sebagai alat untuk mencapai efisiensi ekonomi, di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara keduanya (Arifudin et al., 2024). Namun, dalam konteks ekonomi Islam, konsep ini memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang diatur oleh syariat Islam melalui fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan transaksi ekonomi, serta menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap kegiatan ekonomi (Wahyuddin et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam tidak hanya difokuskan pada keuntungan semata, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek ini diperlukan agar konsep ekonomi Islam dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang mengutamakan kemaslahatan umat dan keadilan distribusi sumber daya.

Kajian pustaka mengenai konsep permintaan dan penawaran dalam konteks fiqh muamalah menunjukkan adanya kekurangan dalam literatur yang secara spesifik membahas integrasi antara teori ekonomi mikro dan nilai-nilai Islam. Sebagian besar studi terdahulu lebih terfokus pada analisis ekonomi konvensional yang didasarkan pada rasionalitas pasar dan efisiensi alokasi sumber daya, tanpa mempertimbangkan dimensi etis yang diatur oleh syariat. Kajian yang mengangkat perspektif ekonomi Islam, sering kali hanya menyinggung aspek-aspek umum tanpa mengelaborasi penerapan konsep permintaan dan penawaran dalam konteks yang lebih rinci. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam terkait bagaimana prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, dapat memengaruhi perilaku ekonomi, baik di tingkat individu maupun pasar secara keseluruhan. Kurangnya perhatian terhadap aspek ini menciptakan ruang bagi kontribusi akademik yang lebih komprehensif, di mana teori ekonomi mikro dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai etika Islam, sehingga menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan adil dibandingkan dengan pendekatan ekonomi konvensional.

Evaluasi terhadap studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam masih sangat terbatas. Beberapa penelitian memang telah membahas aspek-aspek umum dari fiqh muamalah, namun kebanyakan belum secara mendalam mengeksplorasi pengaruhnya terhadap konsep-konsep dasar ekonomi mikro seperti permintaan dan penawaran. Studi-studi yang ada sering kali hanya berfokus pada perbandingan antara sistem ekonomi konvensional dan Islam secara luas, tanpa memberikan perhatian khusus pada mekanisme pasar yang

dipengaruhi oleh nilai-nilai Syariah (Juliandi & Andriani, 2019). Selain itu, analisis yang dilakukan cenderung bersifat deskriptif, belum mengembangkan pendekatan evaluatif yang dapat memposisikan konsep permintaan dan penawaran dalam kerangka hukum Islam yang lebih operasional. Oleh karena itu, diperlukan studi yang tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga mengevaluasi penerapan nilai-nilai fiqh muamalah dalam interaksi pasar. Pendekatan semacam ini dapat membantu memperjelas bagaimana aturan-aturan syariah dapat memoderasi perilaku pasar dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat secara lebih holistik.

Pertanyaan utama yang akan dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana konsep permintaan dan penawaran dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, dapat mempengaruhi dinamika pasar serta perilaku ekonomi individu maupun kolektif. Argumen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan fiqh muamalah dalam mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil dibandingkan dengan teori ekonomi konvensional yang sering kali mengutamakan efisiensi dan keuntungan materi semata. Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, artikel akan mengkaji literatur yang ada untuk menemukan elemen-elemen kunci yang mempengaruhi interaksi permintaan dan penawaran dalam konteks Islam. Dengan demikian, studi ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori ekonomi mikro Islam yang tidak hanya mengedepankan aspek-aspek teknis ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dimensi moral dan etika yang menjadi landasan dari fiqh muamalah, dengan tujuan akhir menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro Islam dari perspektif fiqh muamalah. Studi pustaka dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti menganalisis teori-teori yang sudah ada dan penerapannya dalam konteks ekonomi Islam secara mendalam (Jajuli, 2020). Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi literatur terkait yang membahas ekonomi Islam, khususnya pada konsep permintaan dan penawaran, serta menemukan kesenjangan dalam kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada analisis literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait yang relevan dengan ekonomi mikro Islam. Dengan menggunakan pendekatan teoritis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam memahami bagaimana nilai-nilai syariah diterapkan dalam mekanisme pasar melalui konsep permintaan dan penawaran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal, buku teks, dan kajian akademis lainnya yang membahas konsep fiqh muamalah dan ekonomi mikro Islam (Ridwan et al., 2021). Proses pemilihan literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi topik dan kualitas konten yang mendukung tujuan Penelitian (Deni et al., 2024). Kriteria inklusi yang digunakan mencakup literatur yang secara eksplisit membahas aspek-aspek permintaan dan penawaran dalam kerangka ekonomi Islam serta yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber-sumber yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis atau yang tidak relevan dengan topik penelitian dikeluarkan untuk menjaga akurasi dan validitas penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan sumber literatur yang lebih mutakhir untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang ekonomi Islam. Dengan pendekatan selektif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan konsep permintaan dan penawaran dalam perspektif fiqh muamalah, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur ekonomi mikro Islam yang lebih spesifik dan mendalam.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri secara sistematis literatur yang relevan melalui berbagai platform, seperti jurnal akademik, buku referensi, dan sumber digital lainnya.

Penelusuran ini dilakukan menggunakan kata kunci utama seperti "fiqh muamalah," "permintaan dalam ekonomi Islam," "penawaran dalam ekonomi Islam," dan "mekanisme pasar syariah." Setiap literatur yang ditemukan kemudian disaring untuk memastikan bahwa hanya sumber yang relevan dengan topik penelitian yang dimasukkan dalam analisis. Setelah itu, literatur yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis konten. Proses ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema utama yang terkait dengan konsep permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi Islam, serta evaluasi terhadap bagaimana nilai-nilai syariah, seperti keadilan dan keseimbangan, memengaruhi interaksi pasar. Analisis ini tidak hanya fokus pada deskripsi konsep-konsep tersebut, tetapi juga pada hubungan antara teori dan praktik dalam konteks ekonomi Islam. Tahapan analisis meliputi pengelompokan temuan ke dalam kategori tematik, pengkajian kritis terhadap literatur yang ada, dan penyusunan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan (Purwanto, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip Syariah dalam Pembentukan Harga

Penelitian ini menemukan bahwa ekonomi Islam memiliki pendekatan yang unik dalam pembentukan harga, yaitu melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi. Dalam konteks ini, penentuan harga bukan hanya persoalan penawaran dan permintaan, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral. Ekonomi konvensional biasanya mengandalkan mekanisme pasar untuk menetapkan harga, di mana kekuatan pasar menentukan harga tanpa pertimbangan etis (Al Arif & Amalia, 2016). Namun, dalam ekonomi Islam, harga harus mencerminkan nilai keadilan agar dapat memenuhi kepentingan semua pihak.

Larangan terhadap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) juga menjadi faktor penting dalam pembentukan harga. Riba diharamkan dalam Islam karena dianggap eksploitatif dan tidak adil (Tohari et al., 2024). Sementara gharar, yang berkaitan dengan ketidakpastian dalam transaksi, dapat menyebabkan ketidakpastian bagi konsumen dan produsen (Wulandari & Zulqah, 2020). Harga dalam ekonomi Islam harus mencerminkan kondisi pasar yang sehat dan adil, di mana tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan.

Keunikan pendekatan syariah ini juga menuntut produsen untuk tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Dalam ekonomi konvensional, keuntungan sering menjadi fokus utama, dan harga bisa dinaikkan secara signifikan jika ada permintaan tinggi (Siroj et al., 2023). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, keuntungan harus sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada konsumen. Prinsip ini memastikan bahwa harga yang ditawarkan tetap dalam batas kewajaran, sejalan dengan nilai etika dan moral yang diajarkan oleh syariat Islam.

Keadilan harga juga berkaitan erat dengan konsep distribusi kekayaan. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan individu, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil di masyarakat (Permana & Nisa, 2024). Dengan adanya harga yang wajar, barang dan jasa dapat diakses oleh lebih banyak orang, sehingga mendorong pemerataan ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, yang merupakan salah satu tujuan utama dari sistem ekonomi Islam.

Selain itu, transparansi dalam pembentukan harga sangat penting. Konsumen dalam ekonomi Islam harus diberikan informasi yang jelas tentang harga dan kualitas barang atau jasa (Anita, 2019). Transparansi ini membantu mencegah adanya praktik curang yang bisa merugikan konsumen. Ketika produsen dan konsumen saling jujur, pasar menjadi lebih stabil, dan interaksi antara penawaran dan permintaan dapat berjalan secara harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah dalam pembentukan harga tidak hanya menciptakan pasar yang adil dan stabil tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi membawa keberkahan. Ekonomi

Islam melihat transaksi sebagai bentuk ibadah, di mana kedua pihak harus mendapatkan manfaat yang adil. Oleh karena itu, harga dalam ekonomi Islam bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai moral yang dipegang dalam Islam.

3.2 Keadilan dalam Permintaan dan Penawaran

Keadilan merupakan elemen utama dalam konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, interaksi antara permintaan dan penawaran harus berlangsung dalam kerangka yang adil untuk semua pihak (Siroj et al., 2023). Hal ini berarti bahwa produsen dan konsumen harus memiliki akses yang sama terhadap informasi dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses transaksi. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup harga yang adil, tetapi juga mencakup proses dan hasil dari transaksi itu sendiri.

Larangan monopoli menjadi bagian dari upaya ekonomi Islam untuk menjaga keadilan. Dalam sistem ekonomi konvensional, monopoli kadang dianggap wajar, bahkan bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pemiliknya. Namun, dalam ekonomi Islam, praktik monopoli dianggap melanggar prinsip keadilan karena dapat mengontrol harga dan menekan pihak lain, baik produsen lain maupun konsumen (Afiyanti, 2020). Dengan melarang monopoli, Islam mendorong terciptanya persaingan sehat di pasar yang membantu dalam pembentukan harga yang adil.

Penimbunan barang atau ihtikar juga dilarang dalam ekonomi Islam sebagai bagian dari penerapan keadilan dalam permintaan dan penawaran. Praktik ini dapat mengganggu keseimbangan pasar dengan menahan pasokan barang, sehingga harga naik secara tidak wajar (Illiyah & Sahil, 2023). Ketika barang ditimbun, konsumen akan kesulitan memperoleh barang tersebut, dan jika berhasil, harganya sudah sangat tinggi. Islam mengutamakan distribusi barang dan jasa secara merata dan melarang penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.

Keadilan dalam ekonomi Islam juga mencakup kepentingan sosial, di mana setiap transaksi ekonomi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan individu tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam seharusnya tidak memicu ketimpangan atau kesenjangan ekonomi (Dewantara, 2020). Dalam hal ini, fiqh muamalah berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku ekonomi individu untuk tetap mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan kolektif.

Penerapan keadilan dalam permintaan dan penawaran juga terlihat dalam konsep harga wajar. Harga dalam ekonomi Islam bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan konsumen dalam membeli barang (Wajdi & Lubis, 2021). Produsen tidak diperkenankan mengambil keuntungan berlebih dari situasi krisis atau ketidakpastian pasar. Dengan adanya harga wajar, konsumen dapat mengakses barang atau jasa dengan lebih adil, dan ini membantu terciptanya pasar yang lebih beretika dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam bukan hanya sistem yang mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan sosial dan moral. Permintaan dan penawaran yang adil dapat menciptakan keseimbangan di masyarakat, di mana setiap individu merasa diuntungkan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan begitu, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada aspek etis yang menjadi landasan bagi setiap aktivitas ekonomi.

3.3 Pengaruh Etika Syariah pada Perilaku Konsumen dan Produsen

Etika syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dan produsen dalam ekonomi Islam. Konsumen dalam sistem ini tidak hanya memperhatikan harga dan kualitas barang, tetapi juga memastikan bahwa barang tersebut halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Septiani & Hadziq, 2023). Ini berbeda dari ekonomi konvensional, di mana keputusan konsumsi biasanya didorong

oleh faktor harga dan utilitas. Dalam ekonomi Islam, keberkahan transaksi menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan konsumsi.

Produsen juga terikat oleh prinsip etika syariah dalam menentukan barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak hanya mengejar keuntungan, mereka diharapkan untuk memproduksi barang yang bermanfaat secara sosial dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Ini berarti bahwa produsen tidak boleh menghasilkan barang yang merugikan, seperti barang yang membahayakan kesehatan atau barang yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian, penawaran dalam ekonomi Islam memiliki dimensi moral yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.

Kehalalan barang menjadi elemen penting dalam keputusan konsumen. Konsumen Muslim harus memastikan bahwa barang yang mereka beli tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga diakui kehalalannya (Setya et al., 2024). Ini menambah dimensi baru dalam analisis permintaan yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Keputusan pembelian tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan ajaran agama. Permintaan terhadap barang-barang halal ini menciptakan permintaan yang lebih stabil di pasar.

Perilaku produsen juga diatur oleh tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi Islam, produsen tidak hanya diperbolehkan untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak produk mereka terhadap masyarakat (Al Arif & Amalia, 2016). Tanggung jawab sosial ini menuntut produsen untuk tidak memproduksi barang yang berdampak negatif atau hanya memberikan keuntungan jangka pendek. Dengan demikian, penawaran dalam ekonomi Islam lebih berorientasi pada keberlanjutan dan manfaat jangka panjang.

Selain itu, produsen dan konsumen dalam ekonomi Islam diharapkan untuk saling percaya dalam setiap transaksi. Kepercayaan menjadi landasan yang membantu terciptanya pasar yang stabil dan beretika. Ketika konsumen merasa bahwa produsen menawarkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, hubungan yang saling menguntungkan akan terjalin. Hal ini membantu menciptakan pasar yang harmonis, di mana permintaan dan penawaran berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Perilaku konsumen dan produsen yang berdasarkan etika syariah ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam bukan hanya persoalan angka atau keuntungan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dari aktivitas ekonomi. Hal ini membantu menciptakan pasar yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.4 Peran Instrumen Keuangan Syariah dalam Dinamika Pasar

Dalam ekonomi Islam, instrumen keuangan seperti zakat, infak, dan sedekah memainkan peran penting dalam mengatur dinamika permintaan dan penawaran. Berbeda dengan pajak dalam ekonomi konvensional, instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Zakat, misalnya, bukan hanya kewajiban agama tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, yaitu sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Nurhakim & Budimansyah, 2024). Dengan berkurangnya ketimpangan, keseimbangan dalam pasar dapat tercipta karena daya beli masyarakat lebih merata.

Instrumen-instrumen ini juga dapat mengurangi permintaan akan barang-barang mewah yang cenderung dinikmati oleh golongan ekonomi atas. Dengan adanya zakat dan sedekah, kekayaan yang terkumpul tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan mewah tetapi dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu. Ini membantu menciptakan pasar yang lebih stabil di mana permintaan lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan pokok daripada barang-barang konsumtif yang berlebihan.

Di sisi lain, infak dan sedekah juga memberikan dampak positif pada penawaran barang-barang dasar di pasar. Sebagian dari infak dan sedekah dapat digunakan untuk menyediakan layanan dan barang kebutuhan dasar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan (Amelia et al., 2023). Ini berarti bahwa ekonomi Islam mendukung peningkatan penawaran barang-barang yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga tercipta pasar yang lebih inklusif dan merata.

Peran instrumen keuangan syariah ini juga penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui mekanisme stabilisasi pasar. Dengan adanya instrumen zakat, infak, dan sedekah, permintaan dan penawaran di pasar dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan yang ekstrem. Zakat, misalnya, dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dengan cara mendistribusikan kembali kekayaan kepada yang membutuhkan, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan permintaan terhadap barang-barang penting tetap stabil.

Selain itu, zakat berperan sebagai instrumen pengendali ketimpangan yang berdampak pada pasar. Dalam ekonomi konvensional, ketimpangan sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam permintaan dan penawaran, di mana golongan atas memiliki daya beli tinggi sementara golongan bawah terbatas daya belinya. Dalam ekonomi Islam, zakat mengurangi ketimpangan ini, sehingga pasar lebih seimbang dan barang-barang lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Instrumen keuangan syariah pada akhirnya mendukung konsep ekonomi Islam yang inklusif dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan adanya redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada efisiensi tetapi juga pada keadilan (Permana & Nisa, 2024). Dalam hal ini, permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam bukan hanya didorong oleh keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kesejahteraan sosial yang lebih luas.

3.5 Transparansi dalam Transaksi

Transparansi dalam transaksi merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi—baik penjual maupun pembeli—harus memberikan dan menerima informasi yang jelas dan jujur tentang kualitas, harga, dan kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan transparansi ini, setiap pihak dapat membuat keputusan yang rasional dan adil dalam transaksi. Transparansi membantu mengurangi gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam, sehingga pasar lebih stabil dan dapat dipercaya.

Penjual diharapkan tidak menyembunyikan informasi penting atau mengelabui pembeli dengan klaim yang tidak benar. Hal ini mencakup informasi mengenai kualitas barang, kondisi fisik, atau harga yang sesuai. Jika penjual menyembunyikan informasi yang relevan, ini dapat menyebabkan kerugian pada pihak pembeli dan merusak kepercayaan dalam pasar. Dalam ekonomi Islam, setiap bentuk penipuan atau manipulasi informasi dilarang keras karena dapat merusak keadilan dalam transaksi.

Pembeli juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai sebelum membuat keputusan pembelian. Dengan akses yang cukup terhadap informasi yang relevan, pembeli dapat memastikan bahwa barang yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Jika penjual berlaku transparan, pembeli akan merasa lebih aman dalam bertransaksi, sehingga hubungan antara penawaran dan permintaan berjalan lebih lancar dan tanpa distorsi.

Transparansi juga berarti bahwa setiap pihak harus memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, transaksi dianggap sebagai bentuk perjanjian yang mengikat, di mana setiap pihak harus jujur dan bertanggung jawab (Semmawi, 2010). Ketika penjual dan pembeli saling memahami dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing, pasar menjadi tempat yang lebih adil dan etis untuk bertransaksi, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dengan adanya transparansi, ekonomi Islam mampu menciptakan pasar yang lebih stabil. Ketika setiap pihak dapat mempercayai satu sama lain, pasar akan berfungsi dengan baik tanpa banyak hambatan. Keterbukaan informasi memastikan bahwa permintaan dan penawaran berjalan sesuai dengan kenyataan,

di mana harga mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya tanpa ada elemen manipulasi atau spekulasi berlebihan.

Pada akhirnya, transparansi tidak hanya menciptakan pasar yang adil tetapi juga memberikan keberkahan dalam setiap transaksi. Ketika transaksi dilakukan dengan jujur dan terbuka, kedua pihak akan merasa puas dan tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Prinsip transparansi dalam ekonomi Islam adalah refleksi dari ajaran syariah yang menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

3.6 Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan dalam Produksi

Ekonomi Islam menekankan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek produksi, di mana produsen harus mempertimbangkan dampak produk terhadap masyarakat. Produsen tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan tetapi juga memiliki kewajiban sosial untuk menghasilkan barang yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Prinsip ini mendorong produsen untuk tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dari barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga penawaran dalam ekonomi Islam memiliki dimensi tanggung jawab yang kuat.

Keberlanjutan juga menjadi prinsip penting dalam ekonomi Islam, di mana produksi barang dan jasa harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau membahayakan kesejahteraan generasi mendatang. Produsen diharapkan untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan menghindari eksploitasi berlebihan. Hal ini berarti bahwa produsen dalam ekonomi Islam harus memiliki kesadaran akan dampak jangka panjang dari kegiatan produksi mereka, baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan.

Dalam konteks tanggung jawab sosial, ekonomi Islam mengharuskan produsen untuk memprioritaskan barang-barang yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari barang-barang yang hanya menguntungkan secara materi tetapi merugikan masyarakat. Ini berarti bahwa produsen tidak boleh memproduksi barang yang dapat menimbulkan mudarat, seperti produk yang berdampak negatif pada kesehatan atau lingkungan. Dengan demikian, penawaran dalam ekonomi Islam diatur sedemikian rupa agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Keberlanjutan dalam produksi juga mencakup pengelolaan limbah dan efisiensi penggunaan sumber daya. Produsen dalam ekonomi Islam diharapkan untuk meminimalkan dampak negatif dari proses produksi, termasuk pengelolaan limbah yang baik dan penggunaan bahan baku yang efisien (Malihah & Nazairin, 2024). Dengan cara ini, produksi tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Prinsip keberlanjutan ini sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan alam, termasuk dalam aktivitas produksi. Oleh karena itu, produsen dalam ekonomi Islam bertanggung jawab untuk tidak merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam tanpa pertimbangan. Produksi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan ini merupakan bagian penting dari ekonomi Islam yang membedakannya dari ekonomi konvensional.

Pada akhirnya, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan dalam produksi menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Hal ini menciptakan sistem ekonomi yang lebih holistik dan bertanggung jawab, di mana produsen berperan sebagai pelindung dan pengelola sumber daya yang digunakan dalam proses produksi.

3.7 Pencegahan Distorsi Pasar melalui Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah dalam ekonomi Islam berperan penting dalam mencegah distorsi pasar yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Distorsi pasar dapat muncul ketika terdapat campur tangan

pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi besar, seperti praktik monopoli, kartel, atau manipulasi harga. Dalam ekonomi Islam, fiqh muamalah bertujuan untuk menjaga pasar tetap adil dan transparan dengan menerapkan larangan terhadap praktik-praktik tersebut (Budiono, 2017). Dengan menjaga integritas pasar, fiqh muamalah membantu menciptakan interaksi antara permintaan dan penawaran yang lebih adil.

Salah satu distorsi yang dilarang dalam fiqh muamalah adalah riba (bunga) yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Riba menyebabkan ketidakseimbangan di pasar karena pihak yang memberikan pinjaman memperoleh keuntungan berlebihan tanpa risiko yang seimbang. Dalam ekonomi Islam, larangan riba bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi manipulasi keuangan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dengan menghilangkan riba, ekonomi Islam berusaha menciptakan pasar yang lebih adil dan stabil di mana keuntungan tidak diperoleh melalui eksploitasi.

Selain riba, fiqh muamalah juga melarang praktik gharar (ketidakpastian) yang bisa menyebabkan distorsi dalam interaksi pasar. Gharar menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi karena informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap. Dalam ekonomi Islam, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki informasi yang cukup agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan menghindari gharar, fiqh muamalah memastikan bahwa permintaan dan penawaran berjalan dengan transparan dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga mencegah adanya spekulasi yang merusak pasar.

Fiqh muamalah juga mencegah distorsi pasar melalui larangan terhadap praktik monopoli dan penimbunan barang (ihtikar). Dalam ekonomi konvensional, monopoli sering kali diperbolehkan dan dianggap sah. Namun, dalam ekonomi Islam, monopoli dianggap merugikan konsumen karena bisa mengontrol harga dan merugikan produsen kecil (Ansori et al., 2024). Dengan mencegah monopoli, ekonomi Islam mendorong persaingan yang sehat di pasar, di mana harga barang atau jasa lebih sesuai dengan permintaan dan penawaran yang adil.

Praktik ihtikar, atau penimbunan barang, juga dilarang karena dapat menyebabkan kelangkaan yang tidak wajar dan menaikkan harga secara berlebihan. Ketika barang ditimbun, konsumen kesulitan untuk memperoleh barang tersebut, dan harga pasar pun naik dengan signifikan. Larangan ihtikar dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa barang-barang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama barang-barang kebutuhan dasar. Dengan demikian, fiqh muamalah menjaga agar pasar tetap stabil dan tidak terjadi inflasi yang merugikan masyarakat luas.

Dengan menghindari distorsi-distorsi tersebut, ekonomi Islam menciptakan pasar yang lebih adil dan seimbang. Fiqh muamalah berfungsi sebagai panduan yang mengatur bagaimana permintaan dan penawaran seharusnya berinteraksi tanpa ada manipulasi atau campur tangan yang merusak. Dengan menjaga transparansi dan integritas pasar, fiqh muamalah membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keuntungan segelintir pihak.

3.8 Integrasi Efisiensi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Ekonomi Islam melalui penerapan fiqh muamalah tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi tetapi juga mengintegrasikan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Dalam sistem ini, efisiensi pasar bukan satu-satunya tujuan; kesejahteraan sosial dan keseimbangan distribusi kekayaan juga menjadi prioritas. Fiqh muamalah memungkinkan terciptanya interaksi pasar yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan bertanggung jawab secara sosial, di mana setiap transaksi mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

Salah satu cara ekonomi Islam mengintegrasikan kesejahteraan sosial adalah melalui prinsip keadilan dalam harga dan distribusi kekayaan. Harga dalam ekonomi Islam harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak, di mana keuntungan produsen tidak boleh berlebihan dan harga harus wajar untuk konsumen (Syukur, 2018). Dengan adanya harga yang wajar, barang dan jasa dapat diakses oleh lebih banyak orang, sehingga mendukung pemerataan ekonomi yang lebih luas.

Ekonomi Islam juga menerapkan tanggung jawab sosial dalam produksi barang dan jasa. Produsen diharapkan untuk tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi juga mempertimbangkan dampak dari produk yang mereka tawarkan terhadap masyarakat. Hal ini berarti bahwa produk yang ditawarkan harus bermanfaat dan tidak merugikan. Dengan demikian, penawaran dalam ekonomi Islam bersifat etis dan bertanggung jawab secara sosial, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat.

Fiqh muamalah dalam ekonomi Islam juga mendukung redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Redistribusi kekayaan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin, yang sering kali tidak terwujud dalam sistem ekonomi konvensional. Dengan adanya redistribusi yang adil, daya beli masyarakat meningkat, yang kemudian berdampak pada stabilitas permintaan di pasar.

Prinsip keberlanjutan juga menjadi bagian dari integrasi efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam mengharuskan produsen untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas produksi mereka terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Dengan menjaga keberlanjutan, ekonomi Islam memastikan bahwa sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan secara bijak dan tidak hanya dieksploitasi untuk keuntungan jangka pendek. Produksi yang berkelanjutan ini mendukung keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang.

Pada akhirnya, integrasi efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam menciptakan pasar yang tidak hanya efektif tetapi juga etis. Dalam sistem ini, permintaan dan penawaran berinteraksi secara adil, di mana keuntungan ekonomi tidak menjadi tujuan utama melainkan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih inklusif dibandingkan dengan ekonomi konvensional, yang cenderung fokus pada efisiensi tanpa memperhitungkan dampak sosial (Sulistiyowati et al., 2024). Dengan demikian, ekonomi Islam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, di mana setiap transaksi membawa manfaat baik secara ekonomi maupun sosial.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam memiliki keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah, khususnya fiqh muamalah. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, berdampak pada pembentukan harga dan perilaku pasar secara keseluruhan. Selain itu, instrumen keuangan Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, juga memainkan peran penting dalam mengatur distribusi kekayaan dan menjaga keseimbangan pasar. Melalui mekanisme ini, pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan jangka panjang, sehingga menciptakan pasar yang lebih inklusif dan adil.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi mikro Islam dengan menghadirkan alternatif yang lebih etis dibandingkan ekonomi konvensional. Penerapan fiqh muamalah dalam permintaan dan penawaran memperkaya pemahaman mengenai bagaimana pasar dapat berfungsi secara efisien tanpa mengabaikan aspek sosial dan moral. Dari sudut pandang metode, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka yang mendalam untuk mengeksplorasi elemen-elemen syariah dalam ekonomi mikro, dan ini membantu dalam menciptakan kerangka teoritis yang kuat dalam analisis pasar Islami. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengembangkan studi lanjutan serta aplikasi praktis dalam ekonomi Islam yang lebih spesifik.

Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang penting untuk diperhatikan dalam studi-studi selanjutnya. Keterbatasan pertama terletak pada pendekatan studi pustaka yang digunakan, sehingga temuan hanya bersifat teoritis tanpa data empiris yang lebih kuat. Untuk mendalami konsep-konsep ini, studi lebih lanjut perlu menggunakan pendekatan empiris yang melibatkan data kuantitatif dan kualitatif di pasar nyata. Selain itu, fokus kajian pada konsep fiqh muamalah dalam konteks ekonomi mikro

belum menyeluruh, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam pada aspek lain, seperti peran pemerintah atau otoritas dalam menjaga keadilan pasar sesuai syariah. Studi masa depan dapat memperluas temuan ini dengan mengeksplorasi interaksi permintaan dan penawaran di pasar Islami dalam konteks yang lebih operasional.

5. Daftar Pustaka

- [1] Afianti, A. (2020). *Perilaku Monopoli dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Metro.
- [2] Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2016). *Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Prenada Media.
- [3] Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., Khairi, R., & Assyifa, Z. (2023). URGENSI ZISWAF DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS*, 2(2), 157–168.
- [4] Anita, Y. (2019). *Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bisnis Online Shop: Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada di Kota Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- [5] Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146–160.
- [6] Arifudin, A., Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 130–143.
- [7] Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- [8] Deni, H. A., Mm, C. Q. M., Fatkhur Rohman Albanjari, M. E., Nurofik, A., Anwar, H. M., Bakri, A. A., Se, M. M., Wayan Suryathi, S. E., Ramli, S., & SE, S. P. (2024). *Metodologi penelitian bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri.
- [9] Dewantara, A. (2020). ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 20–36.
- [10] Illiyah, L., & Sahil, I. (2023). Hikmah Larangan Ihtikar Mekanisme Pasar Domestik dalam Ekonomi Islam. *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(02), 113–126.
- [11] Jajuli, M. S. (2020). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Step by Step Menulis Laporan Penelitian*.
- [12] Juliandi, A., & Andriani, D. (2019). *Studi Perilaku Konsumen Perbankan Syariah*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- [13] Malihah, L., & Nazairin, A. (2024). Sampah Plastik Sachet Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 198–210.
- [14] Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Kalangan Umat Islam Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7), 2479–2493.
- [15] Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.

- [16] Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4I.
- [17] Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- [18] Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2).
- [19] Septiani, S., & Hadziq, M. F. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus Di Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4060–4066.
- [20] Setya, O. P., Saputri, V. A. H., & Novari, E. (2024). FIQH ENTITAS SYARIAH. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 732–746.
- [21] Siroj, R. A., Hasan, A., Salamah, U., Ramadhan, M. S., & Rosa, Y. A. (2023). Keseimbangan Ekonomi Islam dengan Pendekatan Penawaran Agregat dan Permintaan Agregat. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(3), 303–319.
- [22] Sulistyowati, S., Nissa, I. K., Wardono, M. T. N. S., & Rasmiaty, M. (2024). TEORI EKONOMI SYARIAH. *Penerbit Tahta Media*.
- [23] Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51.
- [24] Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. R. (2024). -IMPLEMENTASI AKHLAK AL KARIMAH DI DALAM EKONOMI ISLAM:-. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1–12.
- [25] Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [26] Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- [27] Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82–99.